



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 13 /2025

TENTANG

**KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT LAINNYA
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat lainnya di Lingkungan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat lainnya di Lingkungan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat lainnya di Lingkungan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat lainnya di Lingkungan Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
 - c. mengesahkan DPA SKPD ;
 - d. melakukan pengendalian APBD;
 - e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - f. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - g. menetapkan SPD;
 - h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - j. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - k. melakukan pencatatan dan pengesahandalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
3. Bendahara Umum Daerah :
- a. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - b. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - c. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - d. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah :
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. melakukan penagihan piutang daerah.
5. Pejabat lainnya di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah :
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
 - h. Menandatangani SPM

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat lainnya di Lingkungan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 6 Januari 2025

BUPATI SUMBA BARAT,



YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	↑
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	↓
Kepala Bagian Hukum	↓
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	↓

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/13/2025


TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

NO	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			KEPALA OPD SELAKU PPKD BERFUNGSI SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
2	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
3	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI SUMBA BARAT,

 YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	